



P U T U S A N
NOMOR:186/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

NUR'ASIAH, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kompleks TNI AL Dewa Ruci No. 21 RT 001/RW 006 Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang, atau beralamat (sekarang) di Jalan Suka Damai RT 04/RW 01 No. 21 Kampung Suka Damai Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Mukhlis,SH,Gindo Panjaitan,SH.,masing-masing adalah Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Mukhlis SH& Partners yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 4 Tanjung Pinang berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/VIII/2016 tertanggal 4 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 09 Agustus 2016 Nomor: 430/SK/VIII/2016, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula TERGUGAT**;

M E L A W A N

SRI KOMARSIH, umur 54 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Swadaya I No. 10b RT 004/RW 007 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Tomi Mardiansyah SH., Mohammad Indra Kelana, SH masing-masing adalah Pengacara pada kantor Advokat/ Pengacara/konsultan hukum yang berkantor di alamat Jalan D.I. Panjaitan KM 08 Nomor 13 dan 14 Tanjung Pinang Kepulauan Riau berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK- PDT.G/IV/2016 tertanggal 6 April 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang tanggal 11 April 2016, Nomor 199/SK/IV/2016,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Desember 2016 Nomor 186/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 29/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 20 September 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang hal - hal yang tercantum dalam berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 29/Pdt.G/2016/PN.TPG tanggal 20 September 2016, dimana awalnya Penggugat/terbandoing telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam hal sebagai berikut;

1. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat berkenalan dengan Tergugat, perkenalan tersebut berawal dari anak Penggugat dengan anak Tergugat sama - sama bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Ananda yang terletak dikampung kolam, sejak itu hubungan silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik karena jarak antara rumah Penggugat dengan Tergugat tidak begitu jauh dan Tergugat sering berkunjung kerumah Penggugat;
2. Bahwa dari perkenalan dan hubungan baik tersebut, Tergugat kemudian mengajak Penggugat untuk melakukan bisnis alat-alat rumah tangga untuk dijual kembali ke ibu-ibu angkatan laut, dimana dalam bisnis tersebut Penggugat meminjamkan modal kepada Tergugat untuk melakukan aktifitas bisnis tersebut diatas. Bisnis alat-alat rumah tangga tersebut berjalan dengan lancar dan tanpa ada masalah apapun selama 1 (satu) tahun.
3. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 Tergugat mendatangi rumah Penggugat dengan mengatakan bahwasanya Tergugat mendapatkan proyek pengadaan barang – barang perlengkapan Angkatan Laut dari Jalasenastri dan untuk menjalankan proyek tersebut Tergugat membutuhkan pinjaman

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 186/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal dari Penggugat sebesar Rp. 386.300.000,- (tigaratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang dan membagi keuntungan proyek tersebut setelah uang proyek tersebut dicairkan yaitu sekitar bulan Desember 2013

4. Bahwa karena kepercayaan dan hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat ditambah lagi Tergugat juga merupakan istri dari Angkatan Laut, akhirnya Penggugat memberikan pinjaman modal kepada Tergugat sebesar Rp. 386.300.000,- (tigaratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa ternyata hingga batas yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu bulan Desember 2013, pinjaman modal beserta keuntungan dari proyek pengadaan barang – barang perlengkapan Angkatan Laut dari Jalasenastris tidak pernah dikembalikan dan diberikan kepada Penggugat. Melihat keadaan tersebut Penggugat berusaha mencari tau ke Instansi Angkatan Laut dan ternyata proyek pengadaan barang – barang perlengkapan Angkatan Laut dari Jalasenastris tidak pernah ada.
6. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan informasi sebagaimana tersebut dalam *posita nomor 5* diatas, Penggugat berusaha untuk meminta pertanggungjawaban dari Tergugat akan tetapi Tergugat belum mampu untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut diatas dan meminta waktu kepada Penggugat
7. Bahwa atas permintaan Tergugat sebagaimana tersebut dalam *posita nomor 6*guna mendapat kepastian hukum dan menciptakan hubungan hukum yang memenuhi syarat konsensualis sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, maka Penggugat dan Tergugat sepakat menuangkan pinjaman modal tersebut dalam bentuk Surat Perjanjian Hutang Piutang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua serta ditandatangani oleh 3 (tiga) saksi yakni Darwin, Rostam Priyani dan Hardi di Tanjungpinang, tertanggal 7 Februari 2014
8. Bahwa di dalam kandungan pasal 2 tentang jangka waktu pelunasan dari Surat Perjanjian Hutang Piutang itu disebutkan:
 - 2.1) Hutang piutang ini berlaku untuk waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 7 Februari sampai dengan 20 Februari 2014.
 - 2.2) Apabila dalam jangka waktu tersebut Tergugat selaku Pihak Kedua belum dapat mengembalikan atau mengansur separuh dari pada sisa hutang, maka pihak Penggugat selaku Pihak Pertama dapat memberi



toleransi maksimal 1 (satu) minggu dari tanggal terakhir yang tercantum dalam ayat 1 (satu) pasal 2 (dua) dari Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut.

9. Bahwa cara dan waktu Tergugat menyelesaikan pembayaran telah disepakati dalam pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut dengan cara dua tahap:

3.1) Tahap awal dengan membayar separuh dari hutang, yakni dengan perhitungan Rp. 386.300.000,- (tigaratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) menjadi pembayaran awal Rp 193.150.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tahap akhir membayar dengan mencicil, sisa separuhnya dari Rp. 386.300.000,- (tigaratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah dibagi 2 (dua), yakni menjadi Rp 193.150.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan cara pembayaran minimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) per 1 (satu) bulan.

10. Bahwa dalam pasal 3 (tiga) ayat 2 (dua) Surat Perjanjian Hutang Piutang itu tertulis, apabila Tergugat selaku Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pembayaran, maka Penggugat selaku Pihak Pertama berhak menyita aset-aset yang dimiliki Tergugat selaku Pihak Kedua.

11. Bahwa dalam pasal 3 (tiga) ayat 2 (dua) Surat Perjanjian Hutang Piutang itu juga tertera, apabila Tergugat selaku Pihak Kedua ingkar janji, maka siap menghadapi sanksi atau proses hukum sebagaimana juga dalam Surat Pernyataan yang dibuat di lingkungan TNI-AL

12. Bahwa ternyata setelah Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut berjalan selama 2 (dua) tahun tepat tanggal 7 Februari 2016, Tergugat telah lalai dan sama sekali belum mengembalikan uang berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut kepada Penggugat, yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungpinang berjumlah Rp. 386.300.000,- (tigaratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan surat teguran (Somasi) kepada Tergugat mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat. Namun Tergugat telah mengabaikan segala kewajiban yang telah disepakati di dalam Surat Perjanjian tertanggal 7 Februari 2014. Kelalaian tersebut, menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati;

Bahwa menurut hukum, perbuatan wanprestasi telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi (*Vide : Pasal 1243 KUH Perdata*), oleh karena itu beralasan hukum Penggugat melakukan gugatan ganti kerugian.

Bahwa kerugian yang Penggugat alami sebagai akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak memenuhi Surat Perjanjian tertanggal 7 Februari 2014, bila dihitung adalah sebagai berikut:

- 15.1) Hutang Pokok berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 7 Februari 2014 yaitu sebesar Rp. 386.300.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- 15.2) Kerugian Lainnya, bahwa Penggugat kehilangan keuntungan dari uang yang tidak dapat ditagih dari Tergugat yang semestinya dapat digunakan oleh Penggugat untuk kebutuhan modal usaha guna mendapat keuntungan, oleh karena sudah sangat patut dan layak menurut hukum Tergugat dibebankan ganti kerugian sebesar 6% (*enam persen*) dari hutang pokok setiap tahunnya yaitu dengan perincian 6% (enam persen) X Rp. 386.300.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah),terhitung sejak bulan Februari 2014 hingga gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*) .

Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang beralasan Tergugat akan mengalihkan harta kekayaan guna menghindari dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan dari Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan, dikenal terletak di Jalan Suka Damai, No. 21, RT 004 / RW 001, Kampung Suka Damai, Kelurahan Gurung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, dimana tanah dan bangunan itu merupakan rumah dari Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 186/PDT/2016/PT.PBR



Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu Penggugat juga memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Pinang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;

Bahwa merujuk Pasal 180 HIR, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); Oleh karena Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Pinang c/q Yang Mulia Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tertanggal 7 Februari 2014 dan Surat Kwitansi penyerahan uang tertanggal 6 Februari 2014.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 7 Februari 2014 kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi.
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang pokok kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 386.300.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sejak keputusan hukum perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 6 (*enam persen*) dari hutang pokok setiap tahunnya yaitu dengan perincian 6% (*enam persen*) X Rp. 386.300.000,- (tiga ratus delapan puluh



enam juta tiga ratus ribu rupiah), terhitung sejak bulan Februari 2014 hingga gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*).

7. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini.
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan dari Tergugat, berupa : Sebidang tanah dan bangunan, dikenal terletak di Jalan Suka Damai, No. 21, RT 004 / RW 001, Kampung Suka Damai, Kelurahan Gurung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, yang telah diletakkan dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari peradilan yang baik dan bijaksana. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 Juni 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat kenal dengan Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak berkenalan dengan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat berhubungan baik sehingga ada pembicaraan untuk melakukan kerjasama, dimana Penggugat sebagai pemodal, dan Tergugat yang menjalankan aktifitas kerjasama tersebut. Semua laba Tergugat serahkan dan ketentuan Laba atau bagian laba yang diperuntukkan buat Tergugat diatur oleh Penggugat sendiri. Dan usaha ini berjalan hamper 2 (dua) tahun (\pm 1 tahun lebih).
- Bahwa mengenai proyek yang Tergugat tawarkan kepada Penggugat pada bulan Oktober 2013, dengan nominal yang sebutkan sebesar Rp. 386.300.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Tergugat tidak mutlak menerima uang sejumlah tersebut, karena itu hitungan yang dibuat sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak punya niat untuk mengingkari hutang Tergugat kepada Penggugat, tapi karena kondisi Tergugat pada saat



menandatangani surat perjanjian dalam keadaan tertekan. Apalagi tidak ada saksi dari pihak Tergugat.

- Bahwa kekuatiran Penggugat, akan pengalihan atas harta benda yang Tergugat miliki seperti yang tercantum pada poin 16 surat terlampir tidak beralasan, karena rumah pada alamat yang dicantumkan (rumah tempat Tergugat tinggal sekarang) ini adalah rumah sewa silahkan ditelusuri kebenarannya.

Mengutip putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 20 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 7 Pebruari 2014 dan surat Kuitansi penyerahan uang tanggal 6 Pebruari 2014 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi yang tidak melaksanakan pembayaran hutang sebagaimana surat perjanjian Hutang Piutang tanggal 7 Pebruari 2014 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 386.300.000,00 (tiga ratus delapan enam juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000.,00 (delapan Ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap isi putusan tersebut diatas pihak tergugat tidak menerimanya dan berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Tpg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya (Mukhlis SH, Gindo Panjaitan,SH) pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 29/Pdt.G/2016/PN.Tpg tanggal 20 September 2016 dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang bahwa pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak penggugat selaku Terbanding pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pemanding/ dahulu tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 17 Oktober 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terbanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori Banding dari permohonan banding/dahulu tergugat tersebut, Terbanding/dahulu penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 07 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 08 Nopember 2016, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Pemanding/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal Kamis tanggal 10 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Tpg, tanggal 16 Nopember 2016, tanggal 16 Nopember 2016, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/ Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 20 September 2016 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Tpg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding dahulu Tergugat dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 186/PDT/2016/PT.PBR



Penggugat, maka prahara tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pihak pihak Pembanding/dahulu Tergugat tidak membantah dan bahkan mengakui terus terang adanya hubungan hukum antara Pembanding/dahulu Tergugat dengan Terbanding/dahulu Pergugat, dimana pembanding/dahulu Tergugat ada menerima uang sejumlah Rp 386.300.000,00- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari terbanding/dahulu penggugat untuk modal usaha , dan tata cara serta jangka waktu pengembalian uang pinjaman tersebut telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, sebagaimana dituangkan dalam surat kwitansi penyerahan uang tanggal 6 Pebruari 2014 dan Surat perjanjian Hutang Piutang tanggal 7 Pebruari 2014.
- Bahwa, adapun uang tersebut diatas diterima oleh Pembanding/dahulu Tergugat dari Terbanding/dahulu Penggugat, bukan untuk keperluan keluarga yang sangat mendesak sifatnya seperti biaya berobat, akan tetapi pembanding/dahulu Tergugat menerima uang tersebut dari terbanding/dahulu penggugat adalah untuk tujuan bisnis, sebagaimana diuraikan oleh Pembanding/dahulu Tergugat dalam memori bandingnya.
- Bahwa pihak Tergugat/Pembanding baik dalam surat jawaban gugatan, maupun dalam memori bandingnya tidak ada menguraikan /menjelaskan apa alasannya tidak membayar hutang tersebut, sehingga dipandang bahwa Tergugat/Pembanding bukan karena tidak mampu membayar hutang akan tetapi menunjukkan sikap tidak ada niat/upaya untuk membayar hutang tersebut.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan penggugat dalam point ke.6 (tentang bunga uang) adalah tidak tepat, karena sikap pembanding/dahulu tergugat tidak ada menunjukkan niat baik untuk membayar hutang pokok sebagaimana diharapkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, maka demi tertibnya hukum, serta untuk menjaga tidak hilangnya kepercayaan dalam pergaulan masyarakat maupun dalam lingkup keluarga dalam pinjam - meminjam uang, maka Majelis Hakim Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini.
- Bahwa, oleh karena Pembanding/dahulu Tergugat menguasai uang tersebut dengan tujuan bisnis, maka patut dan adil apabila kepada Pembanding/dahulu Tergugat diterapkan prinsip - prinsip bisnis, dimana Pembanding/dahulu Tergugat dihukum pula untuk memberikan keuntungan bisnis tersebut kepada



terbanding/dahulu penggugat, yaitu dengan menghukum pbanding/dahulu tergugat membayar bunga uang sesuai ketentuan S.1848 No. 22 sebesar 6 % (enam persen) dari hutang pokok setiap tahunnya terhitung sejak bulan Pebruari 2014 hingga hutang pokok dibayar lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut diatas haruslah diperbaiki, sehingga amar lengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama sifatnya dikuatkan dan hanya diperbaiki, maka Pbanding/dahulu tergugat tetap sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding akan ditetapkan besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal pasal dalam KUHPerdata, RBg dan Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pbanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 20 September 2016 Nomor: 29/Pdt.G/2016/PN-Tpg, sehingga amar lengkapnya berbunyi :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 07 Pebruari 2014 dan surat Kuitansi penyerahan uang tanggal 06 Pebruari 2014 adalah sah menurut hukum.
 3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi yang tidak melaksanakan pembayaran hutang sebagaimana surat perjanjian Hutang Piutang tanggal 07 Pebruari 2014 kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 386.300.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika.
 5. Menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) dari hutang pokok setiap tahunnya terhitung sejak bulan Pebruari 2014 hingga hutang pokok dibayar lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 .Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari :.Senin tanggal 6 Februari 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Jarasmen Purba, SH. sebagai Ketua Majelis, Tahan Simamora, SH dan H. Zaherwan Lesmana, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hj. Marlianis.,SH.MH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tahan Simamora, SH

Jarasmen Purba, SH

H. Zaherwan Lesmana, SH.,MH

Panitera-pengganti;

Hj.Marlianis.,SH.MH

Biaya-biaya banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Biaya administrasi.....	Rp.	139.000,00
J u m l a h	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu

rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)